



PUTUSAN

Nomor 059/Pdt.G/2016/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Sumiati Lunggala binti Muhamat Lunggala, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Embuhanga, Lindongan II, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Mugni Saman bin Mursid Saman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, RT 10, RW 05 (samping Gereja) Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor: 059/Pdt.G/2016/PA Thn., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado;
2. Bahwa setelah menikah kami tinggal di Manado dirumah orangtua Tergugat hingga tahun 2007, kemudian sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Embuhanga, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Melati Saman perempuan, umur 6 Tahun, Marcella Marapil perempuan 5 Tahun, sekarang anak-anak tersebut ada bersama-sama dengan Penggugat ;
3. Bahwa rumah tangga kami Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, di saat tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan rukun disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat Tergugat sejak tahun 2008 sudah tinggal di Ternate dan tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak membiayai dengan memberikan nafkah yang layak ;
 - 3.2. Tergugat di bulan Januari 2015 sudah menikah dengan seorang wanita bernama Nunung orang Ternate dan sudah tinggal sama-sama hiungga kiniu. Dan hal itu Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada Penggugat via telepon dan sempat mengirimkan foto nikahnya ;
4. Bahwa dengan keadaan demikian itu, membuat keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak akur dan rukun lagi (sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 jadi sudah 8 tahun lamanya) ;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima keadaan seperti itu, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tahuna untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Tahuna agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain shugro Tergugat (Mugni Saman bin Mursid Saman) terhadap Penggugat (Sumiati Lunggala binti Muhamat Lunggala) ;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasanya sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA Thn. Tanggal 8 Nopember 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/01/VIII/1995, tanggal 7 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tahuna, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi (kode P) ;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 1 orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Tarmud Manoka, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Nonang, Kecamatan Peta Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kamanakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mugni Saman ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih kecil, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Manado, dan sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Embuhangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan Pergi ke Ternate ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, bahkan setiap satu minggu sekali saksi berkunjung tetapi tidak pernah melihat Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim informasi, bahkan Tergugat



tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan untuk mendukung alat-alat buktinya majelis telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (sumpah suppletioir) yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya serta apa yang disampaikan dalam persidangan adalah benar adanya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 059/Pdt.G/2016/PA Thn. Tanggal 15 Desember 2016 yang dibacakan dalam persidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dirukunkan lagi, sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, karena ketidakhadirannya dalam persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi selama kurang lebih 8 tahun lamanya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan 1 orang saksi keluarga yang merupakan paman Penggugat



sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Ternate tanpa alasan yang jelas, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, poin 3.1, dan dan posita angka 4, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan 1 orang saksi, Penggugat juga telah mengangkat Sumpah Seppletoir di dalam persidangan sebagai mana tertuang didalam Putusan Sela Nomor 59/Pdt.G/2016 tanggal 20 Desember 2016, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat baik secara formil maupun secara materiil sebagai alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka di dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2008 sampai sekarang ;



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 8 tahun yang lalu tanpa saling memperdulikan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya-tidaknya untuk berusaha semaksimal mungkin membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, hal mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan saksi, serta dikuatkan dengan sumpah suppletioir dari Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan



bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kedua belah pihak sudah tidak ada perasaan saling pengertian, saling mencintai dan saling melindungi, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan mudharat yang lebih banyak dibandingkan manfaatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perpisahan tempat tinggal selama 8 tahun berturut-turut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat



perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/407a/Pen/HK.05/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mugni Saman bin Mursid Saman**) terhadap Penggugat (**Sumiati Lunggala binti Muhamat Lunggala**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan, sebagai tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai tempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Tahuna, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	00,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	00,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-
<i>(Lima ratus enam belas ribu rupiah)</i>		